

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANSOS COVID-19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI
P.BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-
TPK/2021/PN.JKT.PST**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Fauzan Akbar
NPM 2006200165**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID 19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. GUNTUR RAMBEY , S.H., M.H.

2. HARISMAN, S.H., M.H.

3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjadi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID 19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Penguji :

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101
2. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANSOS COVID 19 OLEH MENTERI SOSIAL
JULIARI P BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-
TPK/2021/PN.JKT.PST


Nama : FAUZAN AKBAR NASUTION

NPM : 2006200165

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN : 0113087101	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103047302	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN : 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P.BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H.
NIDN. 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabar surat ini agar diberitahukan
Member dan tanggubnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANSOS COVID-19 OLEH MENTERI SOSIAL
JULIARI P.BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-
TPK/2021/PN.JKT.PST
Dosen Pembimbing : Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H.
(NIDN. 118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 OKTOBER 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ma'rifatun waqfuhun taqwa
Hukum dan keadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P.BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Mhd. Nasir Sitompol, S.H.,M.H
NIDN : 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bitte mengawasi surat ini agar tidak hilang
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P.BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS TPK/2021/PN.JKT.PST
Pembimbing : Mhd. Nasir Sitompol, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	27/03/2024	Diskusi Judul Proposal	
2.	01/04/2024	Diskusi Pergantian judul Proposal	
3.	25/04/2024	Perombakan Rumusan Masalah	
4.	02/05/2024	ACC Proposal untuk disempurnakan	
5.	07/08/2024	Perbaikan Isi Rumusan Masalah	
6.	22/08/2024	Perbaikan Penulisan catatan kaki	
7.	06/09/2024	Perbaikan Penulisan skripsi	
8.	04/10/2024	Perbaikan kesimpulan dan saran	
9.	12-10-2024	ACC untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 12, 10, 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Mhd. Nasir Sitompol, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diuliskan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM : 2006200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID 19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



FAUZAN AKBAR NASUTION
NPM. 2006200165

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmatNya serta rezekiNya kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai tepat waktu. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan judul “Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara Pada Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT. PST”.

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Kemudian Ayahanda, yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non akademik. Selain itu dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Zainuddin, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mhd. Nasir Sitompol, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Serta Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberiakan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa.
9. Terima kasih kepada teman-teman Stambuk 2020 yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata Penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para pihak yang telah berjasa dalam memberikan dukungan kepada Penulis dalam pembuatan Skripsi ini. Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 1 Oktober 2024
Penulis

(Fauzan Akbar)

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 OLEH MENTERI SOSIAL JULIARI P.BATUBARA PADA PUTUSAN 29/PID.SUS- TPK/2021/PN.JKT.PST

Fauzan Akbar

Praktik tindak pidana korupsi pada penyaluran bansos menggambarkan bahwa kejahatan korupsi telah benar-benar secara nyata merugikan hak-hak kemanusiaan. Korupsi telah diatur dalam dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dalam mengkaji UU Tipikor dan UU Dana Bansos; menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bansos; dan menganalisis putusan tindak pidana korupsi bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan aturan hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penerapan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan pada Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18A, 37, 43, dan 46 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian beberapa ayat yang relevan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam terkait dengan tindak pidana korupsi adalah Al-Baqarah ayat 188, An Nisa ayat 29, Ali Imran ayat 161, dan Al-Ma'idah ayat 42, serta beberapa hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan riwayat Ahmad; 2) Hakim dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bansos harus berdasarkan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3) Dalam kasus Juliari sudah sepatutnya dijatuhi hukuman mati karena dilakukan pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, bansos, Covid-19

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
4. Katagori Tindak Pidana.....	22
B. Korupsi	23
1. Pengertian	23
2. Ciri dan Tipologi Korupsi	25
3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	27
C. Dana Bantuan Sosial	28
1. Pengertian	28
2. Jenis-jenis Bantuan Sosial	30
3. Kriteria Bantuan Sosial (Bansos)	31
D. Covid-19	32
1. Pengertian	32
2. Etiologi Coronavirus Disease	32
3. Epidemiologi <i>Coronavirus Disease</i>	33
4. Faktor Risiko Coronavirus Disease	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif di Indonesia	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos	50
C. Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimulai sejak maret tahun 2020 untuk menysasar masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya, program bansos masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menurunkan efektivitas program. Tantangan utama pada program bansos adalah masih besarnya salah sasaran (*targeting error*), baik *inclusion* maupun *exclusion error*. Tantangan lainnya adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengupayakan integrasi bansos yang tersebar di berbagai kementerian lembaga (K/L), korupsi serta ketidaktepatan besaran manfaat.¹

Praktik tindak pidana korupsi pada penyaluran bansos menggambarkan bahwa kejahatan korupsi telah benar-benar secara nyata merugikan hak-hak kemanusiaan.² Korupsi telah diatur dalam dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:³

¹ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Tantangan Bantuan Sosial sebagai Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-61.pdf>. Diakses 26 Juni 2024, pukul 10.12 Wib.

² Ali Fikri. 2023. KPK Telah Tahan 6 Tersangka Korupsi Distribusi Bansos Beras Covid-19 di Kemensos. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3248-kpk-telah-tahan-6-tersangka-korupsi-distribusi-bansos-beras-covid-19-di-kemensos>, diakses 19 Juni 2024, pukul 11.01 Wib

³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal.21

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sedikitnya 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) di atas menyebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Wabah Covid-19 di Indonesia telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai

Bencana Nasional.⁴ Dapat diartikan bahwa wabah covid-19 termasuk dalam pasal 2 ayat (2) yaitu bencana alam nasional.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) khususnya dalam rangka penanganan dampak Covid-19 tidak terlepas dari berbagai masalah. Ketidakvalidan data penerima bansos pada dasarnya telah banyak terungkap bahkan sejak awal bansos Covid-19 disalurkan. Pada saat itu, warga penerima bansos yang sudah lama meninggal, pindah domisili kependudukan, hingga sudah menjadi ASN masih tercatat menerima bansos. Sebaliknya banyak warga dengan tingkat kesejahteraan lebih membutuhkan bantuan, justru luput dari penyaluran bansos (*exclusion error*).⁵

Masalah pendataan bansos diperparah dengan terjadinya korupsi. Beberapa tahun lalu, terungkap bahwa bansos yang selayaknya untuk membantu warga miskin justru menjadi sasaran korupsi sejumlah pejabat di Kemensos. Korupsi tersebut bahkan didalangi oleh Juliari P. Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.⁶

Menurut laporan Kompas.com (2021), “Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (23/8/2021). Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁴ JDIH Marves. 2022. Penetapan Status Faktual Pandemic Covid-19 di Indonesia. <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses 19 Juni 2024, pukul 14.11 Wib.

⁵ Balebengong Bali, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta, PUSPAHAM Sulawesi Tenggara PPRBM Surakarta Tangerang, Public Transparency Watch (TRUTH), Transparency International Indonesia (TII). 2021. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PolicyPaper>, diakses 19 Juni 2024, pukul 10.15 Wib

⁶ Balebengong Bali, dkk. Ibid.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.590.450.000 atau sekitar Rp 14,59 miliar. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah covid-19”.⁷

Demikian pula menurut BBC News Indonesia (2021), “di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Jatah bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya. Sedangkan warga yang mati-matian bertahan di tengah wabah, mendapati jatah bansosnya berkurang, kualitas yang sudah buruk kian memburuk, dan terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka punya. Skandal korupsi yang terungkap Desember 2020 ini juga menurut ICW mencatatkan sejumlah kejanggalan, mulai dari pengungkapan yang tak menyeluruh hingga penyidik KPK yang mengungkap kasus justru dipersoalkan atas tuduhan pelanggaran etik”.⁸

Menurut BBC News Indonesia (2021), ancaman hukuman mati bakal menanti Juliari P. Batubara, tetapi tuntutan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terlalu ringan untuk sebuah kejahatan nasional.⁹

⁷ Wahyuni Sahara. 2021. Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>. Diakses 19 Juni 2024, pukul 11.14 Wib

⁸ BBC News Indonesia. 2021. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>, diakses 19 Juni 2024, pukul 12.18 Wib

⁹ BBC News Indonesia. 2021. Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>, diakses 19 Juni 2024 pukul 14.25 Wib.

Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos. Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan. Sebab, pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya mengakomodir penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar juga jauh dari memuaskan, karena besaran tersebut kurang dari 50% dari total nilai suap yang diterima Juliari P. Batubara. Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19.

Perbuatan korupsi yang diduga terjadi dalam distribusi bansos Covid-19 ini, diduga kuat tidak hanya terkait dengan suap-menyuap, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Potensi tersebut dapat muncul dari besaran keuntungan yang tidak wajar yang diambil oleh para penyedia, yang minim pengalaman atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali, sebagai produsen utama program bansos.¹⁰

Uraian perbuatan di atas, menggambarkan kesengajaan para terdakwa dalam menghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19, kondisi yang semestinya menjadi dasar pemberat bagi penuntut umum, dalam menyusun dan membaca surat tuntutan kepada Juliari. Namun, JPU KPK gagal mewakili kepentingan negara dan korban.

¹⁰ Almas Sjafrina, Kurnia Ramadhana. 2021. Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos. <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos>, diakses 19 Juni 2024, pukul 15.01 Wib.

Penyalahgunaan alokasi dana penanggulangan wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2001 yaitu hukuman mati kepada mantan Menteri Sosial tersebut. Penjatuhan hukuman mati sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi Covid-19, akibat praktik korupsi ini. Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan dapat mencegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi.

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.¹¹

Tak hanya negara, Islam juga memandang korupsi sebagai permasalahan serius, karena bersifat merugikan, dzalim, menindas, dan tidak sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam. Dalil pengharaman korupsi ini dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:¹²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Azkia Nurfajrina, 2023. 4 Dalil Al-Qur'an yang Mengharamkan Tindak Korupsi dalam Islam. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6506788/4-dalil-al-quran-yang-mengharamkan-tindak-korupsi-dalam-islam>, diakses 7 Agustus 2024 pukul 09.56 Wib.

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ayat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)*

Ayat tersebut dijelaskan bahwa:¹⁴

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Dalam kasus korupsi Juliari Batubara jelas-jelas perbuatannya telah bertentangan dengan Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Surat An-Nisa ayat 29 serta telah melanggar pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 dimana Juliari telah melakukan korupsi dalam kondisi bencana yaitu Covid-19, tetapi Majelis Hakim terkesan lebih bersimpati kepada eks Menteri Sosial tersebut ketimbang

¹³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>. Diakses 7 Agustus 2024, pukul 9.40 Wib

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>. Diakses 7 Agustus 2024, pukul 9.51 Wib

penerima bansos yang terdampak pandemi Covid-19 karena tuntutan yang dijatuhkan hanya 12 tahun penjara. Menurut pakar hukum, sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, hakim tidak dibenarkan menggunakan cercaan masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Seorang terdakwa bisa mendapatkan keringanan hukuman jika melakukan perbuatan positif bagi orang lain atau membantu membongkar suatu perkara, sedangkan dalam kasus Juliari Batubara, pertimbangan majelis hakim meringankan vonis terhadap Juliari terbilang ganjil. Hakim justru lebih mempedulikan nasib politikus PDI Perjuangan itu ketimbang desakan untuk menjatuhkan vonis berat. Seharusnya hakim memiliki pilihan memberikan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bahkan pidana mati terhadap Juliari selaku pelaku korupsi di masa bencana Covid-19. Pelaku bukan hanya tidak amanah, sebaliknya Hakim mengambil keuntungan dari bantuan untuk warga yang terdampak pandemi. Hakim lebih peduli kepada pelaku, bukannya kepada publik yang telah dikhianati dan uangnya dicuri.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara Pada Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jkt.Pst.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin peneliti analisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bansos?
- c. Bagaimana analisis putusan tindak pidana korupsi bansos Covid-19 oleh Menteri sosial Juliari P.Batubara?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bansos.
- c. Untuk menganalisis putusan tindak pidana korupsi bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini nantinya adalah:

- a. Secara teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan di bidang hukum pidana yang memberikan pemahaman lebih baik tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19.
 - 2) Pengembangan teori-teori hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19

b. Secara praktis

- 1) Bagi penulis menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis dan memberikan wawasan serta pengetahuan tentang hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19,
- 2) Bagi penyidik dapat memberikan ilmu dan wawasan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19
- 3) Bagi Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan wawasan dan pengalaman bantuan hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19

B. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara Pada Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jkt.Pst, maka dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Dana bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus yang dinamakan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2).

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang diteliti, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada Putusan 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT. PST”. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, namun penelitian bukan merupakan hasil plagiat dari penelitian tersebut. Beberapa judul penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Elvara Yolanda (2022), *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Artikel ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mempelajari tentang peraturan perundangan undangan yang berkaitan dengan artikel yang di tulis yaitu tentang Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur pada Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan syarat materil sesuai yang diatur pada Pasal 183-185 KUHAP. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terpenuhinya falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan, belum maksimalnya pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari P. Batubara. Untuk ke depan diperlukan pengatur ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana, baik saat bencana alam maupun non alam, sehingga terciptanya kepastian hukum.
2. Fachrur Reyhand Haditama (2023) *Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Studi Putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT-PST*. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif Yuridis yang meneliti serta

menelaah bahan hukum, seperti Undang-undang serta bahan Pustaka lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan pendekatan kasus (Korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan masih dinilai kurang tegas karena berpotensi menimbulkan kasus baru di kemudian hari.

3. Silvia Dwi Yanti. (2021), Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada putusan ini terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim jauh dari hukuman maksimal.
4. Taufik. (2022), Analisis Putusan Juliari P. Batubara No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library reseach* yaitu metode penelitian dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber sekunder lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas, menggunakan pendekatan filosofi dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan terhadapnya bahwa masih belum menyentuh keadilan dan bahkan tidak menyentuh kemanusiaan, sebab kasus korupsi dilakukan pada Bencana Virus Covid-19 dan yang merasakan dampaknya itu masyarakat Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹⁵ Penelitian hukum normatif dapat juga disebut suatu penelitian perpustakaan, ataupun sering disebut studi hukum dalam buku (*law in books*).¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

¹⁵ Yati, Ifrani, M.Yasir “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol.2, No.1, 2021. diakses online pada : <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7>, tanggal 17 Juni 2024

¹⁶ Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2019, hal 2

¹⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. hal.26

perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

4. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹⁸

Secara umum data sekunder terbagi atas beberapa bahan hukum, diantaranya:¹⁹

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, misalnya norma dasar Pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan hukum adat, yurisprudensi, dan traktat
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundangundangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum seperti disertasi untuk S3, hasil penelitian Badan Litbang, Depkeh, dan HAM.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap, yang memiliki sifat memberi petunjuk ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya bibliografi, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data dan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan, misalnya melalui buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen,

¹⁸ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hal.119

¹⁹ Supranto, *Loc.it*

majalah, maupun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, yang relevan serta memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang bahannya hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metoda ilmiah.²⁰

²⁰ Nur Solikin. Op.cit, hal. 131.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.²¹ Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana digunakan sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:²³

²¹ Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, Cetakan Pertama, 2020, hal. 3

²² Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, Edisi 1, Cetakan 1, 2017, hal. 35

²³ Fitri Wahyuni, *Ibid.* hal.36

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁴
- b. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵
- c. Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁶
- d. Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dirumuskan sebagai “sebuah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷
- e. Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat

²⁴ Fitri Wahyuni, *Ibid.* hal.36

²⁵ Lukman Hakim. *Op.cit.*, hal.6

²⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Penerbit Pustaka Pena Pres, 2016. Hal. 98

²⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa. *Ibid*, hal. 98

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri unsur-unsur formal dan unsur-unsur materil. Dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

a. Unsur-unsur formal :

- (1) Perbuatan sesuatu;
- (2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- (3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- (4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas menurut beberapa ahli dapat dikelompokkan dalam dua aliran yaitu:³⁰

a. Aliran monistis

- 1) Menurut Simmons unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

²⁸ Lukman Hakim. *Op.cit.*, hal.7

²⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa. *Ibid*, hal. 99-100

³⁰ Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, I Made Sugi HartoNo. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal.70-73

- 2) Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
- 3) Menurut Mezger, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.
- 4) Menurut Van Bemmelen unsur-unsur tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.
- 5) Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

b. Aliran dualistis

- 1) Menurut Pompe, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.
- 2) Menurut Mulyatno unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum
- 3) Menurut Roeslan Saleh, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dilihat dari jenisnya, tindak pidana atau delik dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: ³¹

- a. Delik formal dan delik materiel;
 - 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, misal: penghasutan; di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia; penyuapan; sumpah palsu; pemalsuan surat; pencurian.
 - 2) Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), misal pembakaran; penipuan, pembunuhan.
- b. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;
 - 1) Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - 2) Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan

³¹ Lukman Hakim. *Op.cit.*, hal.12-13

(Pasal 531 KUHP), misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan

- 3) Delik *Commissionis per omissionem commissisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu; seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel.

c. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*);

- 1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan
- 2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur

d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- 2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang.

- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan, perzinahan, *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran).

- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang, pencurian pada waktu malam hari.

4. Katagori Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikatagorikan ke dalam 3 (tiga) bobot, yaitu:³²

- a. Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya dibawah 1 (satu) tahun penjara.
- b. Delik yang dipandang “berat”, yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari satu tahun sampai dengan tujuh tahun. Delik ini lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.

³² Lukman Hakim. *Op.Cit*, hal.16

- c. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (pidana mati atau penjara seumur hidup). Sifat berat ditunjukkan untuk delik-delik tertentu diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus

B. Korupsi

1. Pengertian

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah berubah ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie (koruptie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³³

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.³⁴ Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk

³³ I Gusti Ketut Ariawan. Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2015, hal. 22.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan.³⁵

Menurut Arfiani Haryanti (2019) korupsi (*corruption*) merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang, sehingga korupsi juga dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi telah menyentuh berbagai kalangan mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah hingga kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).³⁶

Secara sederhana korupsi dapat disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau sarana yang ada padanya untuk meraup keuntungan dan kepentingan pribadi maupun kelompok. Korupsi dapat juga digolongkan sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “menjaga kewibawaan” dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan keuangan negara maupun di bidang perekonomian negara yang dilakukan oleh oknum pejabat publik dan/atau oknum pegawai pemerintahan bekerjasama dengan seseorang di sektor swasta.³⁷

³⁵ Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokasi*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hal 33-50

³⁶ Arfiani Haryanti, 2019. Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya, hal.1. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>. Diakses 24 Juni 2024, pukul 11.27 Wib.

³⁷ Nopsianus Max Damping. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI), hal. 27

2. Ciri dan Tipologi Korupsi

Ciri dan tipologi korupsi menurut pandangan beberapa ahli:³⁸

- a. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:
 - 1) Melibatkan lebih dari satu orang;
 - 2) Melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
 - 3) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
 - 4) Berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
 - 5) Menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
 - 6) Mengandung penipuan;
 - 7) Suatu pengkhianatan kepercayaan;
 - 8) Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
 - 9) Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
- b. Benveniste memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yaitu :

³⁸ I Gusti Ketut Ariawan. *Op.cit*, hal. 30-33.

- 1) *Discretionary corruption*, yakni korupsi dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi
 - 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
 - 3) *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
 - 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
- c. Tipologi korupsi menurut Vito Tanzi yaitu:
- 1) Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
 - 2) Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
 - 3) Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.

- 4) Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
- 5) Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- 6) Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
- 7) Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tigapuluh) bentuk/jenis tindak korupsi yang bias dikenakan pidana penjara, yaitu kerugian keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi.³⁹

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, jenis tindak pidana korupsi yang bisa dikenakan pidana penjara karena adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kerugian keuangan Negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal.16

⁴⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. *Ibid*, hal. 16-17

- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi antara lain:⁴¹

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi atau memberi keterangan palsu
- e. Saksi yang membuka identitas pelapor

C. Dana Bantuan Sosial

1. Pengertian

Bantuan Sosial adalah salah satu jenis belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.⁴²

Bansos dikururkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih

⁴¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Ibid, hal. 17

⁴² Lisma Sari. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. *Skripsi*. Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hal.29.

dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.⁴³

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi dari pembangunan nasional ditinjau dari sektor perekonomian melalui pengalokasian dana bantuan sosial pemberian dana bantuan sosial bertujuan untuk mengentaskan dan menurunkan angka kemiskinan.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

⁴³ Amru Alba dan Rudi Kurniawan. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara), Cetakan Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019, hal. 36.

⁴⁴ <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf>. Diakses 26 Juni 2024, pukul 09.43 Wib.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang menjadi tumpuan masyarakat miskin dan rentan miskin, terutama pada masa pandemi Covid-19.⁴⁵

2. Jenis-jenis Bantuan Sosial

Menurut Lisma Sari (2022), jenis-jenis bantuan sosial ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)/Bantuan Sosial Tunai (BST)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berupa uang tunai berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian pada masa Pandemi Covid-19. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial diperuntukkan kepada masyarakat berdasarkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat yang menerima bantuan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000 per Kepala Keluarga. Adapun kriterianya adalah: kehilangan mata pencaharian, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain, terdata sebagai penduduk asli, memiliki NIK, KTP.
- b. Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM). RSTM yang telah terdaftar sebagai peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Adapun kriteria PKH terdiri dari 3 komponen yaitu:
 - 1) Kesehatan : Ibu Hamil, Anak usia 0-6 tahun.
 - 2) Pendidikan : Anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - 3) Kesejahteraan Sosial : Lanjut usia (60 tahun ke atas), penyandang disabilitas.

⁴⁵ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. *Australian Government*, 2020. <https://tnp2k.go.id/download/27857PB%2011%20Kecukupan%20BansosR2.pdf>, diakses 26 Juni 2024, pukul 10.03 Wib.

⁴⁶ Lisma Sari. *Op.cit.* Hal. 30-31

c. Sembako

Sembako adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dan pengabilan bantuan tersebut dilakukan pada E-warong yang telah berkolaborasi dengan Bank. Penerima bantuan Sembako mengambil bahan pokok sesuai dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000 pada setiap bulannya. Adapun kriterianya yaitu: keluarga miskin, rentan, terdampak Covid-19, NIK, KK.

Menurut Amru dan Rudi (2019) ada empat jenis Bansos. *Pertama*, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis lembaga (panti, KUBE). *Kedua*, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup. *Ketiga*, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam. *Keempat*, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.⁴⁷

3. Kriteria Bantuan Sosial (Bansos)

Penerimaan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 ayat (4) dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang, surat keputusan penerima bantuan sosial paling sedikit memuat identitas penerima bantuan sosial; nilai uang bantuan sosial; dan nomor rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos.⁴⁸

⁴⁷ Amru Alba dan Rudi Kurniawan. *Op.cit*, hal. 36.

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

D. Covid-19

1. Pengertian

Coronavirus Disease adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus yang di namakan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2). *Middle East Respiratory (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* merupakan beberapa tipe dari coronavirus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia sehingga menimbulkan batuk, pilek dan gejala serius lainnya.⁴⁹

2. Etiologi Coronavirus Disease

Penyebab dari COVID-19 adalah infeksi SARS-CoV-2. Coronavirus termasuk dalam ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae, berkapsul, tidak bersegmen, berbentuk seperti bulat atau elips, memiliki genom RNA yang sangat Panjang dan merupakan virus positif RNA. Terdapat tujuh tipe yang menginfeksi manusia, yaitu lima *Betacoronavirus* yaitu OC43, HKUI, *Middle East Respiratory Syndrome-Related Coronavirus* (MERS-CoV), *Severe Acute Respiratory Syndrome- Related Coronavirus* (SARS-CoV) dan SARS-CoV-2 serta dua *Alphacoronavirus* (229E dan NL63).

Coronavirus mengandung kata corona di karenakan strukturnya yang mirip seperti corona matahari. Pada laporan ilmiah virus corona digambarkan berbentuk mahkota. Bentuk ini kombinasi envelope dan protein spike. Berdasarkan hasil analisis filogenetik virus ini masuk dalam

⁴⁹ Efriza, 2021. Covid-19. *BRMJ : Baiturrahmah Medical Journal*, 1(1):60-68

subgenus yang sama dengan coronavirus yang menjadi penyebab wabah SARS pada tahun 2002 yaitu Sarbecovirus. Posisi taksonomi dari SARS-CoV-2 bervariasi dan belum ada kesepakatan posisi taksonomi yang tepat. Berdasarkan, analisis pada struktur virus terdapat empat bagian utama: envelope, spike, core, dan ssRNA+. Terdapat 4 struktur protein utama yang terdiri dari protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung).

3. Epidemiologi *Coronavirus Disease*

Tanggal 11 maret 2020, WHO menyatakan bahwa infeksi SARS-CoV-2 sebagai pandemi dan hingga tanggal 15 juni 2020 tercatat 7.805.148 kasus di seluruh dunia. Tanggal 17 november 2021, sudah mencapai sebanyak 255 juta kasus. Angka kematian di dunia sebanyak lebih dari 5,12 juta. Thailand menjadi negara terbanyak terkonfirmasi pandemi COVID-19 dari tanggal 13 januari 2020 hingga 15 juni 2020.

Tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 penderita terkonfirmasi terkena infeksi coronavirus yang berasal dari jakarta. Hingga 17 November 2021, tercatat sudah lebih dari 4,25 juta kasus dengan angka kematian sebanyak 144 ribu. Terdapat 24 provinsi yang terjangkit COVID-19 yaitu Jakarta, Banten, Bali, Yogyakarta, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Jambi, Kalimantan barat, Kalimantan timur, Kalimantan selatan, Kalimantan tengah, Kepulauan Riau, Sumatera selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi tenggara, Sulawesi utara, Sulawesi selatan, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku dan Papua.

4. Faktor Risiko Coronavirus Disease

Faktor risiko COVID-19 antara lain ialah riwayat kontak, usia, jenis kelamin, perokok aktif, keadaan immunosupresif, dan komorbid. Faktor riwayat kontak menjadi faktor risiko utama dalam penularan COVID-19. Riwayat kontak yang dapat terjadi melalui kontak langsung dengan pasien terinfeksi. Virus masuk melalui droplet dan masuk melewati mukosa nasal atau laring sehingga virus menginfeksi organ yang ada di dalam tubuh.

WHO menyebutkan bahwa usia lebih dari 65 tahun merupakan risiko tinggi terinfeksi COVID-19. Sistem kekebalan tubuh cenderung melemah dengan bertambahnya usia, membuat lanjut usia lebih sulit untuk melawan infeksi. Faktor jenis kelamin yang menjadi faktor risiko COVID-19 adalah laki laki. Laki laki berisiko tinggi di bandingkan perempuan karena ekspresi reseptor ACE2 yang tinggi di testis sehingga virus mudah masuk dan menginfeksi pada laki-laki. Faktor perokok aktif dapat meningkatkan ekspresi reseptor ACE2. Masuknya virus bergantung pada kemampuan virus untuk berikatan dengan ACE2. Sehingga orang perokok aktif menjadi mudah untuk terinfeksi virus.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif mengartikan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan aturan. Sedangkan hukum pidana adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai hukuman pidana yang sesuai dari perbuatannya. Istilah tindak pidana itu berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yang dalam bahasa belandanya yaitu *strafbaarfeit*. yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah suatu kenyataan yang bisa dihukum, yang disebut bisa dihukum disini tentunya adalah manusia atas perbuatan yang dilakukannya.⁵⁰

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁵¹ Pemberhentian PNS diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.⁵²

⁵⁰ Munawir Sajali, Nurbaiti, Rahmah Ningsih. Sanksi Pidana Korupsi dalam Hukum Positif (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3 Nomor 1, 2023, 117-118

⁵¹ BAB I Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵² Pasal 52 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
 - (1) atas permintaan sendiri; dan
 - (2) tidak atas permintaan sendiri
2. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.
3. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:
 - (1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) meninggal dunia;
 - (3) mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - (4) terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - (5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - (6) tidak berkinerja;
 - (7) melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - (8) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - (9) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau
 - (10) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam hal ini pemberhentian pegawai ASN tidak dengan hormat dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:⁵³

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau

⁵³ Pasal 52 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, *Ibid.*

d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵⁴

Secara Yuridis dalam hukum positif Indonesia korupsi diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama, beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Dalam hukum tindak pidana korupsi, secara umum perbuatan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif. Tindak pidana korupsi aktif merupakan tindak pidana korupsi yang rumusnya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil, juga bisa disebut sebagai perbuatan jasmani dalam arti untuk mewujudkannya perlu gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Sedangkan, Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang melarang orang untuk berbuat aktif.⁵⁵

⁵⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. *Ibid*

⁵⁵ Muh. Yusuf. Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i. 2022. Diakses 13 Agustus 2024, pukul 11.50 Wib. <https://pa->

Termasuk dalam korupsi aktif dan korupsi pasif adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Jenis-jenis korupsi aktif adalah sebagai berikut:
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - d. Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - e. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - h. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian nasional Indonesia

bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-h

⁵⁶ Muh. Yusuf. *Ibid.*

- melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- k. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Nasional Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - l. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - m. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Jenis-jenis korupsi pasif adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - b. Hakim atau advokad yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - c. Orang yang menerima penyerahan barang atau keperluan tentara nasional Indonesia, atau kepolisian negara republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - e. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

- mempengaruhi urusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- f. Advokad yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - g. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.⁵⁷

1. Pidana Mati

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi (*recidivist*), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi

⁵⁷ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
 - c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).
 - d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.
3. Pidana Tambahan (Ganti rugi)
- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

Sebagaimana tuntutan reformasi yang dilakukan seluruh elemen masyarakat Indonesia tahun 1998 salah satu tuntutannya adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka keluarlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 2 ayat 1 bahwa penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan Negara; ayat 2, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.⁵⁸

⁵⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Untuk itu kemudian terbentuk beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:⁵⁹

1. Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada konsideran bagian menimbang menyatakan; korupsi telah sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menghambat pembangunan dan harus diberantas untuk masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Konsideran bagian menimbang menyatakan korupsi telah meluas merugikan keuangan Negara melanggar hak-hak sosial ekonomi yang luas dan harus ditindak secara luar biasa.
3. Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bagian menimbang sub (a) “pemberantasan tindak pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional” dan oleh karenanya perlu membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada konsideran menimbang menyatakan dinyatakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dan perlu pencegahan dan pemberantasan yang simultan dan juga harus menimbulkan dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga
5. Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam Menimbang sub (a) 51”terjadinya kejahatan dalam harta kekayaan yang semakin meningkat yang asal usulnya disamarkan atau dicuci harus dicegah dan diberantas baik secara nasional secara internasional dengan bilateral atau multilateral.
6. Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Persirakatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konsideran menimbang menyatakan, untuk masyarakat adil dan makmur pemerintah harus mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara sistematis, karena bukan lagi merupakan masalah lokal tetapi juga masalah internasional maka pemberantasannya dan pemulihannya harus juga secara internasional yang didukung oleh integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan yang baik.

⁵⁹ Nursya A. 2020. Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. CV Alungdan Mandiri. Cetakan pertama, November 2020. Jakarta. Hal.20-25

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰ Peraturan dan perundang-undangan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, diantaranya:⁶¹

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Beberapa peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - a. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4.
 - b. Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma Kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal.3

⁶¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/index/kategori/tindak-pidana-korupsi-1.html>, diakses 29 September 2024, pukul 07.35 Wib.

- etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1.
- c. Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.
 - d. Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1.
 - e. Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah atau janji, sesuai dengan agamanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1.
 - f. Tugas dan wewenang komisi pemeriksa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1.
 - g. Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶²
- b. Pidana terhadap korporasi
 - c. Pengertian terhadap pegawai negeri diperluas
 - d. Perluasan pengertian sifat melawan hukum, yakni melawan hukum formil dan juga melawan hukum materil contoh pada penjelasan pasal 2 ayat 1
 - e. Tindak pidana korupsi merupakan delik formil tidak perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan cukup terpenuhi unsur delik dan dapat dipidana). Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999. Pasal 2 ayat 1 diuji materil ke Mahkamah Konstitusi tentang kata dapat tidak mempunyai kekuatan mengikat
 - f. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal ada pada pasal
 - g. Perluasan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan ini terdapat pada penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - h. Hampir semua pasal memuat ketentuan pidana minimal kecuali Pasal 13 dan Pasal 24
 - i. Adanya ketentuan pidana seumur hidup atau pidana mati, sebagaimana dimuat pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Jika korupsi dilakukan pada keadaan tertentu. Keadaan tertentu menurut penjelasan Undang-Undang ini.
 - j. Perumusan pidana kumulatif yang sebelumnya yakni adanya penggabungan antara penjara dan denda, seperti Pasal 2, Pasal 6,

⁶² Nursya A. 2020. Op.cit., hal.34

- Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat 2. Sedangkan UU Nomor 3 Tahun 1971 rumusan pasalnya bersifat alternatif yakni penjara atau denda.
- k. Pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
 - l. Hal lain dari UU Nomor 31 tahun 1999, adanya peradilan inabsentia pasal 38 ayat 1, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti pasal 43, partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi Pasal 41.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

63

Ada beberapa hal penting pada undang-undang ini antara lain:

- a. Perubahan penjelasan Pasal 2 ayat 2 menjadi : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 5 sampai pasal 12, tidak lagi menyebut pasal-pasal KUHP yang terkait, tetapi menyebut langsung unsur-unsur pasalnya. Dan ada pasal-pasal sisipan yakni pasal 12A, 12B, 12C
- c. Adanya perluasan alat bukti seperti pada pasal 26A.
- d. Pasal 37 ayat 4 pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 berbunyi : ... maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. rubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi,maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Dan juga kata dapat pada pasal 37 ayat 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juga dihapus.
- e. Penyisipan pasal 37 A92.terdakwa wajib membuktikan sumber kekayaan atau harta benda keluarganya Penyisipan pasal 38A. Penyisipan pasal 38B, sisipan pasal 38C. Kemudian pasal 43A dan juga pasal 43B

⁶³ Nursya A. 2020. *Ibid.*

Menurut Anjari (2022) dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang. Hukum pidana materiil Indonesia mengenal adanya pemberatan dan peringan pidana. Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.⁶⁴

Pemberatan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap semua kejahatan sepanjang memenuhi syarat:⁶⁵

1. Dilakukan oleh pegawai negeri;
2. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
3. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:⁶⁶

1. Pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
2. Pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP;
3. Pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.

⁶⁴ Warih Anjari. 2022. Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI). *Jurnal Yudisial*, Vol. 15(2A):263-281

⁶⁵ Warih Anjari. *Ibid.*

⁶⁶ Warih Anjari. *Ibid.*

Pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP, menyatakan:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan pasal tersebut pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman tindak pidana yang dilakukan pelaku. Namun tidak semua kejahatan jabatan dapat dikenai pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dalam KUHP terdapat juga kejahatan dan pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Keberadaan nilai-nilai Islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Apabila itu mampu dilakukan oleh penegak hukum maka menjadi

sebuah langkah yang perlu diapresiasi dalam memberikan efek jera bagi terpidana korupsi. Hal ini tidaklah berasal dari luar atau merupakan pengaruh nilai-nilai Islam sebagai *basic value* masyarakat Indonesia. Sebagaimana “*Japanese Twist*” di Jepang. Inti daripada hukuman ini adalah penegakan hukuman yang berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai masyarakat dan mampu memberikan efek jera yang dalam kaitan dengan tatanan hukum positif ini sudah diatur dan didukung oleh nilai-nilai Islam dalam penegakan hukuman oleh penegak hukum.⁶⁷

Merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an berkenaan dengan tindak korupsi antara lain sebagai berikut:⁶⁸

- a. Surat al-Baqarah ayat 188, artinya: “Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dengan cara mencari pembedarannya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya”.
- b. Surat An-Nisa ayat 29, artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)”.
- c. Surat Ali Imran ayat 161, artinya: “Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu”
- d. Surat Al-Maidah ayat 42, artinya: “Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram”

Pokok permasalahan yang dikaji pada ayat-ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara umum, dengan cara bathil. Termasuk di dalamnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Namun, jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi menurut hukum positif di Indonesia, maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim yang menangani

⁶⁷ Munawir Sajali, dkk., Ibid, hal. 123

⁶⁸ Azkia Nurfajrina. 4 Dalil Al-qur’an yang Mengharamkan Tindak Korupsi dalam Islam. Detikhikmah, Jakarta, 2023. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 11.29 Wib. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6506788/4-dalil-al-quran-yang-mengharamkan-tindak-korupsi-dalam-islam>

kasus korupsi tersebut. Bila hakim memiliki integritas dan ijtihad hukum yang baik, maka apabila dia memberi hukuman kepada koruptor yang sudah jelek merugikan harta negara dan rakyat, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada sekedar hukum potong tangan, seperti diperintahkan Nabi SAW. Hukuman bagi koruptor yang melakukan korupsi dengan kadar harta yang cukup banyak merugikan Negara, maka dapat diberikan hukuman yang berat berupa hukuman mati atau bisa juga hukuman seumur hidup yang baru-baru ini dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mendasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum yang bersangkutan, yang menjadi dasar hukum putusan tersebut. Dengan cara ini, hakim mempunyai kewenangan yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dan merasa nyaman dengan permasalahan dan konflik yang diajukan kepadanya. Undang-undang Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (juga disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menjamin prinsip kebebasan hakim melalui undang-undang ini dan mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan.⁷⁰

Tindakan hakim sesuai dengan Pasal 20, 22AB Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat

⁶⁹ Dwi Seno Wijanarko, 'Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid19', Nusantra: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8.7 (2021), 2335–2348

⁷⁰ Frasisco Geraldy Sulu. Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.SusTPK/2021/ PNJKT. PST). *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume XII Nomor 2, 2023.

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sebelumnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

Dalam pengadaan barang dan jasa yang dimaksud dalam penelitian dana bantuan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPBJ.⁷¹ Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁷²

Dalam pelaksanaannya Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah pegawai ASN diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa,⁷³ sedangkan kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁷⁴

⁷¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

⁷² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022, *Ibid.*

⁷³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022. *Ibid.*

⁷⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022. *Ibid.*

Etika pengadaan barang dan jasa yang dilakukan ASN diatur dalam Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam kasus Juliari Peter Batubara dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah dalam kasus tindak kejahatan korupsi dana bantuan sosial di era pandemi. Tuntutan atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya berisi sebagai berikut :⁷⁵

1. Bahwa terdakwa Juliari P. Batubara selaku pegawai negeri sipil atau Menteri Sosial Republik Indonesia Maju periode 2019-2020 sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Mathius Joko Santoso (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 hingga Desember 2020, bertempat di kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya No 28 Jakarta

⁷⁵ Putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst

Pusat, dipusat cafe lantai satu mall apartemen Grand Pramuka jalan jenderal ahmad yani, Cafe Cempaka Putih Jakarta Pusat, di grup R raya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253 Senyan Jakarta Selatan, dan Kantor Kementerian Sosial cabang Kencana Jalan Mayen Sutoyo Kavling 22 Jakarta Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengambilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yakni terdakwa melalui adi cahyono dan Mathius sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madamaja dan serta uang sebesar R29.250.000.000 atau setidaknya sejumlah tersebut dari penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS atau Kementerian Sosial tahun 2020. Padahal diketahui atau dapat diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku menteri sosial indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI, mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga pilar argo utama serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19 pada direktorak PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 5A angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Pasal 7 ayat 1 PP no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

2. Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari penyedia bansos tersebut maka Mathius Joko Santoso dan Adi Wahyono kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan bansos sembako covid-19 pada direktorat PSKBS kementerian sosial tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Penerimaan uang fee sebesar R1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Amonangan Sudi.
 - b. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar terkait penunjukan PT Tiga Pilar
 - c. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah R29.252.000.000 dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan

sosial sembako penanganan covid-19 direktorat PSKBS kementerian sosial tahun 2020 dalam kurun waktu sekira bulan mei 2020 sampai dengan bulan desember 2020 selain menerima uang dari Harry Vansindabuke dan Ardian Iskandar melalui Mathis JS dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya. Setelah uang fee dikumpulkan oleh Mathius JS dan Adi Wahyono, selanjutnya terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp14.700.000.000. Selain untuk terdakwa, uang fee tersebut diperuntukan juga kepada:

- 1) Hartono sebesar Rp 200.000.000
- 2) Pepen Nazarudin sebesar Rp 1.000.000.000
- 3) Adi Wahyono sebesar Rp 1.000.000.000
- 4) Mathius Joko Santoso sebesar Rp.1.000.000.000
- 5) Amin Raharjo sebesar Rp 150.000.000
- 6) Rizky Maulana sebesar Rp 175.000.000
- 7) Robin Saputra sebesar Rp 200.000.000
- 8) Iskandar Zulkarnain sebesar Rp 175.000.000
- 9) Firmansyah sebesar Rp 175.000.000
- 10) Yogi sebesar Rp 175.000.000
- 11) Roselan Sari atau Rayhan sebesar Rp. 150.000.000

Selanjutnya, dengan sepengetahuan terdakwa, Mathius JS dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee guna kegiatan operasional terdakwa selaku menteri sosial dan kegiatan lainnya di kementerian social RI dan lain, pembelian handphone untuk pejabat kementerian sosial senilai Rp140.000.000, pembayaran SWAB TEST di kementerian sosial sebesar Rp30.000.000, pembayaran sertif korban sebesar Rp100.000.000, pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos tim relawan dan tim pantau sebesar Rp200.000.000, pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar R132.000.000, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton sebesar R120.000.000 (masing-masing untuk Hartono dan Pepen Nazarudin), pembayaran kepada EO untuk honor artis cita-citata dalam rangka makan malam dan silaturahmi kementerian sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar Rp150.000.000, kegiatan operasional PSKBS sebesar R100.000.000, pembayaran sewa pesawat tau private jet untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementeri sosial ke Lampung sebesar Rp270.000.000, pembayaran pesawat atau private jet untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementerian sosial ke Denpasar sebesar Rp270.000.000, pembayaran sewa pesawat terdakwa dan rombongan kementerian sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar \$18.000 dan pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial.

3. Pada tanggal 5 Desember 2020 Mathis JS ditangkap petugas KPK di rumahnya Jalan Abdul Hamid Komplek City Garden Residen Jati

Hakmandala Kota Bandung dan ditemukan dalam sejumlah mata uang rupiah, dolar amerika serikat, dan dolar singapura dan selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang dirumah Mathis JS di jakarta garden city cluster diara E5 no 8 Cakung, Jakarta Timur. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui Mathius JS dan Adi Wahyono adalah sebagai akibat atau karena penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga Pilar Argo Utama serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penyedia bansos sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementrian Sosial 2020 yang mana bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan PerPres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi j.o Pasal 55 avat 1 ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

4. Bahwa terdakwa Juliari P Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial RI periode tahun 2019-2024 sekaligus pengguna anggaran di Kementrian Sosial RI bersama- sama dengan Adi Wahyono dan Mathius JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Kementrian Sosial di Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat, dipusat Cafe lantai 1 Mall Apartment Grand Pramuka City UT Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 49 Jakarta Pusat, di Club Riya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Senayan Jakarta Selatan, dan di Kantor Kementrian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend Sutoyo Kavling 22 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya dalam tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan- tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa terus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji, yakni terdakwa melalui Adi Wahyono dan Mathius JS menerima uang sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madanaca serta uang sebesar R29.252.000.000 atau setidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementrian Sosial 2020. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya itu, terdakwa mengetahui atau patut menduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku menteri sosial RI sekaligus pengguna anggaran dalam penanganan bansos sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 2020 atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu menurut Harry Vansindabuke, Ardian Iskandar Matanaca, dan penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku menteri sosial RI sekaligus pengguna anggaran Kementerian Sosial.

Dalam hal tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat negara Juliari P. Batubara telah melanggar pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Adapun pasal-pasal yang dapat dijatuhkan kepada Juliari P. Batubara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1

Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. Bunyinya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas,

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

2. Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

3. Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

4. Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

6. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

7. Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

8. Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

9. Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

10. Pasal 12A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

11. Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Juliari juga telah melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berbunyi:

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini Juliari telah melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 berdasarkan ayat 1 sumpah atau janji sebelum memangku jabatan, ayat 4 tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta ayat 6 tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Juliari telah melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu tidak

menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat negara Juliari P. Batubara menurut Hakim telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup atau kurungan antara 1 sampai 20 tahun dan denda yang telah ditetapkan pada pasal ini. Hal ini terkait dengan pendapat Frasisco Geraldi (2023) bahwa:

Hakim secara konstektual mempunyai 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, diantaranya: Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; dan tidak ada konsekuensi terhadap pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial hakim tersebut.⁷⁶

Pertimbangan tersebut digunakan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam menjatuhkan putusan atas bekas Menteri Sosial Juliari Batubara yang diketuai Muhammad Damis serta Hakim Anggota Yusuf Pranowo dan Joko Subagyo. Putusan tersebut dijatuhkan hakim karena hakim menilai Juliari sudah cukup menderita atas cercaan, hinaan, makian yang diberikan oleh masyarakat. Hakim berpendapat bahwa secara hukum Juliari belum tentu bersalah karena belum ada putusan pengadilan. Penderitaan Juliari yang dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan putusannya mengejutkan masyarakat. Masyarakat menilai penderitaan Juliari dinilai tak patut dijadikan

⁷⁶ Frasisco Geraldy Sulu. Ibid.

pertimbangan hakim untuk meringankan putusan karena seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan jauh lebih berat, melihat penderitaan masyarakat yang kesulitan menghadapi pandemi dan hanya bertumpu pada bansos. Selain itu tak sedikit warga yang kesulitan menerima bansos, akibat bansos dikorupsi dan sejumlah bahan makanan dalam paket bansos tak layak makan.⁷⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Frasisco bahwa hakim mempunyai tanggung jawab yang besar karena keputusan yang diambilnya dapat berdampak besar terhadap kehidupan orang yang terkena dampaknya, karena keputusan hakim yang tidak adil akan berdampak tidak adil.⁷⁸

Hakim menjatuhkan putusan karena jaminan terhadap kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman secara konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut hakim diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka Hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kurang adil.

⁷⁷ Dian Dewi Purnamasari. 2021. Rentetan Pertimbangan Hakim Korupsi yang Mengusik Akal Sehat. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/08/28/rentetan-pertimbangan-hakim-korupsi-yang-menggelitik-akal-sehat>. Diakses 20 September 2024, pukul 11.56 Wib

⁷⁸ Frasisco Gerald Sulu. Op.cit

C. Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara

Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan semata (*Machtstaat*). Lemahnya penegakan hukum positif di Indonesia menyebabkan kejahatan seperti tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di kalangan pejabat negara semakin meningkat.⁷⁹

Menurut Hakim (2020) kategori tindak pidana (delik) dapat dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bobot, yaitu:⁸⁰

1. Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
2. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan di sini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.
3. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Di dalam pelaksanaannya pidana mati adalah jenis sanksi pidana yang memberikan hukuman terberat bagi pelaku tindak dikarenakan pidana hukuman

⁷⁹ Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3(2):424-429, 2022.

⁸⁰ Lukman Hakim. Op.cit, hal. 16

mati adalah hukuman yang berusaha untuk menghilangkan nyawa pelaku sebagai hukuman atas tindakan pidana yang telah diperbuat.⁸¹

Berdasarkan Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, dalam pembacaan tuntutan atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terhadap Terdakwa Juliari P Batubara pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Juliari telah menerima hadiah sejumlah uang dari penyediaan barang dalam pengadaan bantuan sosial atau dana bansos berupa sembako pada saat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tahun 2020. Juliari menerima hadiah tersebut pada saat masih menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI. Hal ini bertentangan dengan kewajibannya selaku Menteri Sosial. Hadiah tersebut diberikan sebagai terkait penunjukkan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga pilar argo utama serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 yaitu tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.
2. Dengan sepengetahuan Juliari, uang fee dana bansos saat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tahun 2020 digunakan untuk kegiatan lain di

⁸¹ Kristina Dwi Putri, Agustianto. 2021. Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3):736-747, hal. 739

Kementrian Sosial RI, pembelian handphone, pembayaran SWAB TEST di Kementrian Sosial, pembayaran sertif korban, pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos tim relawan dan tim pantau, pembayaran makan dan minum pimpinan, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton, pembayaran kepada EO untuk honor artis Cita-Citata dalam rangka makan malam dan silaturahmi Kementrian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo, kegiatan operasional PSKBS, pembayaran sewa pesawat tau private jet untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementeri sosial ke Lampung, Denpasar dan Semarang dan pengeluaran lainnya digunakan untuk kegiatan operasional lainnya di Kementrian Sosial. Hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan PerPres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi j.o Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

3. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Juliari pada saat itu. Terdakwa mengetahui atau patut menduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus pengguna anggaran dalam penanganan bansos sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 2020. Hadiah tersebut diberikan karena jabatan Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus pengguna anggaran Kementerian Sosial.

Dalam menjatuhkan putusan untuk Juliari ini, hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan, diantaranya :

1. Hal-hal yang memberatkan vonis hukuman Juliari

Muhammad Damis selaku Hakim ketua dalam persidangan Juliari menyampaikan hal-hal yang memberatkan Juliari dalam persidangan, yaitu:

- a. Juliari menyangkal atau tidak mengakui perbuatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19. Hakim Damis menyebut “Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab. Bahkan menyangkal perbuatan saudara”
- b. Perbuatan Juliari ini dilakukan ketika Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana pandemi Covid-19.
- c. Perbuatan Juliari ini dinilai tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

d. Bertentangan dengan Pasal 7 ayat I huruf H ketentuan PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Hal-hal yang meringankan vonis hukuman Juliari

Adapun hal-hal yang meringankan vonis hukuman Juliari yang telah disebutkan Hakim Ketua dalam persidangan, diantaranya :

- a. Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya
- b. Juliari sudah cukup menderita karena cacian dan juga hinaan masyarakat, meski pada saat itu belum dinyatakan bersalah secara hukum.
- c. Kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan Juliari hadir dengan tertib dan Juliari dinilai tidak pernah banyak alasan yang mana akan mengganggu jalannya persidangan, padahal Juliari juga harus menghadiri persidangan Adi Wahyono dan Mathis Joko Santoso sebagai saksi.

Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan Juliari Peter Batubara dalam hukumannya, terdapat fakta-fakta dalam persidangan Juliari Peter Batubara selaku terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi, diantaranya :

1. Juliarsi Batubara divonis 12 tahun penjara dengan denda R500.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
2. Juliari juga harus mengganti uang pengganti sebesar R14.597.450.000 dalam kurun waktu sebulan. Jika Juliari tidak sanggup membayar maka harta kekayaannya akan disita.
3. Juliari juga mendapat hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah Juliari selesai dalam menjalani pidana pokok.

4. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Diketahui bahwa jaksa menuntut Juliari untuk dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara.
5. Juliari menerima suap dari 109 perusahaan, dengan mengambil sebesar Rp10.000/paket bantuan sosial sembako

Pasal di atas berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 Tidak Tepat, Hakim tidak memberikan hukuman maksimal. Padahal perbuatan Juliari sangat serius dan dilakukan dalam kondisi bencana. Putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Menteri Sosial itu benar-benar tidak masuk akal dan semakin melukai hati korban korupsi bansos. Melihat dampak korupsi yang dilakukannya, Juliari sangat pantas dan tepat untuk mendekam seumur hidup di dalam penjara atau setidaknya hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Juliari hanya berdasarkan pada pertimbangan bahwa: Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya; Juliari sudah cukup menderita karena cacian dan juga hinaan masyarakat, meski pada saat itu belum dinyatakan bersalah secara hukum; dan

kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan Juliari hadir dengan tertib dan Juliari dinilai tidak pernah banyak alasan yang mana akan mengganggu jalannya persidangan.

Selain itu dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, terutama terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 54 pada Bab III Buku I Rancangan KUHP Baru yang khusus mengatur mengenai pedoman pemidanaan, yang bunyinya sebagai berikut Ayat (1) Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan:⁸²

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang pelaku kejahatan sangat berkaitan dengan sikap dari pelaku kejahatan tersebut selama menjalani proses persidangan. Seperti misalnya apabila selama persidangan si pelaku mempersulit persidangan dengan cara memberikan keterangan yang berbelit-belit dan kadang tidak mengakui perbuatannya, maka hakim bisa saja menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan tersebut.

⁸² Bab III Pasal 54 ayat (1) Rancangan Undang-undang RI tentang KUHP

Dalam hal ini penulis mengkritik alasan meringankan yang dibacakan majelis hakim pengadilan tipikor kepada Juliari P Batubara terlalu mengada-ada, karena majelis hakim justru menyebutkan Juliari telah dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Ekspresi semacam itu merupakan hal wajar, terlebih mengingat dampak yang terjadi akibat praktik korupsi Juliari. Jika kita Bayangkan, praktik suap menyuap itu dilakukan secara sadar oleh Juliari di tengah kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat ambruk karena pandemi Covid-19. Cercaan, makian, dan hinaan kepada Juliari tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat karena kesulitan mendapatkan bansos akibat ulah mantan Mensos ini. Penulis menilai masyarakat dapat melihat bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban kejahatan dalam hal ini masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana kepada Juliari, hakim seharusnya tidak semata-mata bertumpu pada pertimbangan aspek yuridis (*legal formal*) saja, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan segala aspek pembedaan yang integral berorientasi kepada moral *justice*, *social justice* dan *legal justice*, sebagai wujud pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Negara dan Bangsa serta terutama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana.

Pemberian hukuman mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara.⁸³

Faktanya, penegakan peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang profesionalnya para penegak hukum dalam menegakkan peraturan, selain itu pemberian hukuman mati kepada para pelaku korupsi terkadang dinilai tidak efektif. Ketidaksinkronan para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang yang biasa disebut (koruptor) dianggap belum mampu memberikan rasa kepuasan terhadap keadilan yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa selama ini pemberian hukuman terhadap koruptor terlalu ringan ditambah dengan kemungkinan adanya kesempatan bagi koruptor untuk diberikan remisi (potongan masa tahanan) sehingga semakin menambah keringanan hukuman yang didapat koruptor.⁸⁴ Ketidakkonsistenan hukum dalam memberikan hukuman kepada koruptor pada akhirnya membuat masyarakat menuntut diberikannya hukuman mati bagi koruptor, baik itu korupsi dalam jumlah kecil, sedang maupun besar semuanya tetaplah merugikan Negara dan membohongi masyarakat.⁸⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat Mufrohim⁸⁶ bahwa tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang

⁸³ Kristina Dwi Putri, Agustianto. 2021. Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Volume 4(3):736:747, hal.1

⁸⁴ Kristina Dwi Putri, Agustianto. *Ibid*. Hal. 737-738

⁸⁵ Deni Setiyawan (2021). Analisis Yuridis terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor pada Masa Pandemi. *Jurnal ASSAID*, 1(1), 5-9., hlm. 7

⁸⁶ Ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono. 2020. Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.Vol. 5(2):220-230

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat dijatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati, dikarenakan korupsi yang dilakukan di masa Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia, ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang melatarbelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pendapat ini didukung oleh Setiyawan⁸⁷ bahwa kasus hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara, dimana ia menerima uang senilai total Rp. 17 Miliar dari dua pelaksana paket bansos untuk penanganan covid 19 tahun 2020 dan dari setiap paket bansos ia mendapatkan fee sebesar Rp.10 ribu per paket sembako dari nilai Rp.30 ribu per paket bansos. Pidana mati pantas dijatuhi bagi Juliari Peter Batubara, karena melakukan tindak pidana korupsi dalam masa pandemi covid 19 dan telah diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang menetapkan bahwa covid 19 adalah termasuk bencana nasional non alam yang mengkhawatirkan. Didalam hukum

⁸⁷ Deni, D. S. *Op.cit.* hal.5

Islam pula dijelaskan mengenai pidana mati untuk para koruptor. Dimana hal tersebut masuk kedalam *jarimah ghairu hudud* yang berupa takzir.

Oleh karena itu dalam kasus Juliari peneliti berharap seharusnya Juliari dijatuhi hukuman Seumur Hidup atau hukuman mati. Hal ini dikarenakan:

1. Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat.
2. Praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, terhadap masyarakat.
3. Sampai dengan pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.
4. Hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Peneliti mendukung bentuk putusan ppidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana seberat-beratnya bahkan pidana mati. Juliari Peter Batubara telah mengambil uang rakyat, yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan agar kemiskinan dapat ditanggulangi. Cacian, hinaan yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya dalam meringankan hukuman Juliari tidak sesuai, karena wajar masyarakat memberikan sanksi sosial sebab masyarakat adalah korban dari kasus Juliari dan seharusnya hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengetahui bahwa masyarakat yang menjadi korban dalam hal ini dan harusnya pertimbangan inilah

yang menjadikan Hakim memperberat kasus Juliari dalam pengambilan putusannya. Putusan tersebut nantinya dapat menjadikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia adalah menerapkan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan pada Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18A, 37, 43, dan 46 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian beberapa ayat yang relevan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam terkait dengan tindak pidana korupsi adalah Al-Baqarah ayat 188, An Nisa ayat 29, Ali Imran ayat 161, dan Al-Ma'idah ayat 42, serta beberapa hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan riwayat Ahmad; dan menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang. Hukum pidana materiil Indonesia mengenal adanya pemberatan dan peringan pidana. Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang
2. Hakim dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan bansos harus berdasarkan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Analisis putusan tindak pidana korupsi bansos Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara adalah sebagai berikut: Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat; Praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, terhadap masyarakat; Sampai dengan pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari; Hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19. Dalam kasus Juliari sudah sepatutnya dijatuhi hukuman mati karena dilakukan pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penjelasan sebagai berikut: *Yang dimaksud*

dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

B. Saran

Sebaiknya para hakim dan aparaturnya penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tetap tegas dan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan serta fakta yang terungkap sehingga dapat menjatuhkan pidana berat kepada pejabat negara terpidana tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera di kemudian hari bagi para calon-calon pelaku tindak pidana korupsi.

Agar penerapan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan memperhatikan makna delik jabatan pada tindak pidana korupsi.

Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu, pidana penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Sosial tersebut. Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara, sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi Covid-19, akibat praktik korupsi ini. Vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korups*. CV Alungadan Mandiri. Cetakan pertama, November 2020. Jakarta.
- Amru Alba dan Rudi Kurniawan. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)*, Cetakan Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Penerbit Pustaka Pena Pres, 2016.
- Bab III Pasal 54 ayat (1) Rancangan Undang-undang RI tentang KUHP
- Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, Edisi 1, Cetakan 1, 2017.
- I Gusti Ketut Ariawan. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2015.
- Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, I Made Sugi HartoNo. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, cetakan pertama, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nopsianus Max Damping. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI).
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2019.

B. Jurnal

- Dwi Seno Wijanarko, 'Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid19', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.7 (2021), 2335–2348
- Efriza, 2021. Covid-19. *BRMJ : Baiturrahmah Medical Journal*, 1(1):60-68
- Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti. 2022. Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3(2):125-145.
- Frasisco Geraldly Sulu. Analisis Yuridis Pidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.SusTPK/2021/ PNJKT. PST). *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume XII Nomor 2, 2023.
- Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokasi*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hal 33-50
- Mufrohim Ook, Imam Subaweh, Joko Setiyono. 2020. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.5(2):220-230
- Munawir Sajali, Nurbaiti, Rahmah Ningsih. Sanksi Pidana Korupsi dalam Hukum Positif (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3 Nomor 1, 2023, 117-118
- Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3(2):424-429, 2022.
- Putri Kristina Dwi, Agustianto. 2021. Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3):736-747
- Setiyawan D. (2021). Analisis Yuridis terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor pada Masa Pandemi. *Jurnal ASSAID*, 1(1), 5-9., hlm. 7
- Yati, Ifrani, M.Yasir "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol.2, No.1, 2021. diakses online pada : <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7>, tanggal 17 Juni 2024

C. Skripsi

Fachrur Reyhand Haditama, 2023. Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Studi Putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT-PST. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. P. 76 lembar

Lisma Sari. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. *Skripsi*. Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hal.29.

Silvia Dwi Yanti. 2021. Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Taufik. 2022. Analisis Putusan Juliari P. Batubara No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

D. Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. h.630

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun

2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

E. Internet

Ali Fikri. 2023. KPK Telah Tahan 6 Tersangka Korupsi Distribusi Bansos Beras Covid-19 di Kemensos. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3248-kpk-telah-tahan-6-tersangka-korupsi-distribusi-bansos-beras-covid-19-di-kemensos>, diakses 19 Juni 2024, pukul 11.01 Wib

Almas Sjafrina, Kurnia Ramadhana. 2021. Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos. <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos>, diakses 19 Juni 2024, pukul 15.01 Wib.

Arfiani Haryanti, 2019. Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya, hal.1. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>. Diakses 24 Juni 2024, pukul 11.27 Wib.

Balebengong Bali, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta, PUSPAHAM Sulawesi Tenggara PPRBM Surakarta Tangerang, Public Transparency Watch (TRUTH), Transparency International Indonesia (TII). 2021. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PolicyPaper>, diakses 19 Juni 2024, pukul 10.15 Wib

BBC News Indonesia. 2021. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>, diakses 19 Juni 2024, pukul 12.18 Wib

BBC News Indonesia. 2021. Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>, diakses 19 Juni 2024 pukul 14.25 Wib.

<https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf>. Diakses 26 Juni 2024, pukul 09.43 Wib.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/index/kategori/tindak-pidana-korupsi-1.html>, diakses 29 September 2024, pukul 07.35 Wib

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>. Diakses 7 Agustus 2024, pukul 9.40 Wib

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>. Diakses 7 Agustus 2024, pukul 9.51 Wib

JDIH Marves. 2022. Penetapan Status Faktual Pandemic Covid-19 di Indonesia. <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses 19 Juni 2024, pukul 14.11 Wib.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Tantangan Bantuan Sosial sebagai Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-61.pdf>. Diakses 26 Juni 2024, pukul 10.12 Wib.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. *Australian Government*, 2020. [https://tnp2k.go.id/download/27857PB%2011%20Kecukupan%20Bansos R2.pdf](https://tnp2k.go.id/download/27857PB%2011%20Kecukupan%20Bansos%20R2.pdf), diakses 26 Juni 2024, pukul 10.03 Wib.

Wahyuni Sahara. 2021. Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>. Diakses 19 Juni 2024, pukul 11.14 Wib

Azkie Nurfajrina. 4 Dalil Al-qur'an yang Mengharamkan Tindak Korupsi dalam Islam. DetikHikmah, Jakarta, 2023. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 11.29 Wib. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6506788/4-dalil-al-quran-yang-mengharamkan-tindak-korupsi-dalam-islam>

Muh. Yusuf. Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i. 2022. Diakses 13 Agustus 2024, pukul 11.50 Wib. <https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-h>